



PUTUSAN

NOMOR 54/Pdt.G/2011/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal ██████████

██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat ;

.melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat ;

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 54/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 25 April 2011, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/1/I/2000 tertanggal 19 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu ;



2. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

[REDACTED]

2. [REDACTED] ;
3. Bahwa mulai tahun 2001 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai perkecokan dan perselisihan yang disebabkan tergugat suka marah-marah dan cemburu buta dan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan tergugat tersebut ;
4. Bahwa tergugat selalu menyakiti setiap terjadi pertengkaran dengan tidak segan-segan untuk memukul badan penggugat ;
5. Bahwa puncak cekcok dan pertengkaran terjadi pada suatu malam di awal bulan Maret 2011 karena tergugat memukul badan penggugat dan mengusir dari rumah kediaman bersama di Desa Rajuni tersebut sehingga penggugat pindah dan menetap di rumah orang tua penggugat beserta kedua anak penggugat dan tergugat tersebut;
6. Bahwa dari bulan September 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada penggugat maupun kepada kedua anak penggugat dan tergugat, [REDACTED] dan [REDACTED] sehingga penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan kedua anak tersebut ;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat benci dan tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan tergugat tersebut.
9. Bahwa anak yang bernama Marlina binti Baso Parang dan Sahril bin Baso Parang yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* serta masih memerlukan kasih sayang serta pemeliharaan dari seorang ibu, maka mohon agar kedua anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan (*hadlanah*) penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :



Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu *ba'in shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan hak asuh anak ([REDACTED], umur 3 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun) jatuh kepada penggugat ;
4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Dan/ atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Surat Panggilan Nomor 54/Pdt.G/2011/PA Sly. Tanggal 10 Mei 2011;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/1/I/2000 tertanggal 19 November 1999, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;



- bahwa saksi kenal dengan penggugat ketika mulai tinggal di rumah kontrakan dekat rumah saksi sejak 2 bulan yang lalu, sedangkan dengan tergugat saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
 - bahwa sepengetahuan saksi, penggugat tinggal bersama kedua anaknya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa menurut keterangan penggugat kepada saksi, penggugat tinggal di rumah kontrakan adiknya di Benteng karena diusir oleh tergugat dari rumah setelah bertengkar;
 - bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat pencemburu dan selalu menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - bahwa oleh karena tidak tahan lagi atas perlakuan tergugat, maka pada bulan Maret 2011, penggugat bersama kedua anaknya tinggal di rumah kontrakan adiknya di Benteng;
 - bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat bersama kedua anaknya di Benteng;
 - bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai secara resmi;
2. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya adalah ;
- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat, tetapi sudah agak jauh, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat ketika itu memukul penggugat;
 - bahwa pertengkar antara penggugat dan tergugat terjadi sewaktu masih tinggal bersama di Rajuni;
 - bahwa sepengetahuan saksi, pertengkar penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat pencemburu dan sering menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - bahwa benar sejak bulan Maret 2011, penggugat meninggalkan tergugat dan selanjutnya tinggal di Benteng bersama kedua anaknya;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, penggugat meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat setelah bertengkar;



- bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah datang ke Benteng untuk mengunjungi dan memberikan nafkah kepada penggugat bersama kedua anaknya;
- bahwa menurut saksi, tidak ada lagi harapan penggugat dan tergugat akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Surat Panggilan Nomor 54/Pdt.G/2011/PA Sly. tertanggal 10 Mei 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis patut menyatakan bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendirian semula untuk menceraikan tergugat.

Menimbang dalil penggugat bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah dibuktikan dengan fotokopi kutipan akta nikah yang sesuai dengan



aslinya (P), maka penggugat mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara pengggat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 karena tergugat pencemburu dan sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang keterangan [REDACTED] sebagai saksi yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi mengetahuinya berdasarkan pengakuan penggugat bahwa pengggat sering bertengkar dengan tergugat karena tergugat pencemburu dan sering menuduh penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, maka pada bulan Maret 2011 penggugat meninggalkan tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan adiknya di Benteng, Selayar, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang pula keterangan [REDACTED] sebagai saksi pula yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan pada bulan Maret 2011 penggugat meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat dan selama berpisah



tempat tinggal, tergugat tidak pernah menjenguk penggugat dan anak-anaknya di Benteng.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, ternyata hanya [REDACTED] yang pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, sedangkan Kasmawati binti Jumadi mengetahui adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat berdasarkan keterangan penggugat sendiri (*testimony de auditu*). Meski demikian, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dan penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011, menunjukkan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tidak mungkin penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2011 jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat boleh jadi pada mulanya disebabkan tergugat pencemburu dan telah menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain kemudian merebak sampai kedua pihak saling menunjukkan kebencian satu sama lain dan pada akhirnya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri bahkan ikatan batin telah terputus. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat meskipun telah diberikan nasihat oleh majelis hakim ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan yang berarti tidak ada iktikad baik dari tergugat untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa apabila ikatan batin antara suami dan istri telah terputus sebagaimana halnya penggugat dan tergugat, maka tujuan perkawinan telah sirna dan tidak ada gunanya perkawinan tersebut dipertahankan karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah swt. dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ {21}



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)*

Menimbang dalil syarak dalam Kitab Fikih Sunnah, juz II, halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

فاذا ثبت دعوىها لى القا ضي بيته الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بين هما طلقها طلقه بائنة

Artinya :

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat terhadap penggugat;

Menimbang gugatan penggugat bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED], umur 9 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun, penggugat mohon tetap berada di bawah pemeliharannya;



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti penggugat dan tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED], umur 9 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun ternyata belum *mumayyiz*.

Menimbang bahwa sepanjang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan demi kemaslahatan anak, maka ibu lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain".

Menimbang bahwa penggugat beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak serta tidak terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan anak menjadi telantar.

Menimbang bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan tergugat, ternyata penggugat yang mengasuh dan memelihara anak-anak, sedangkan tergugat tidak pernah mengunjungi, tidak pernah memberikan nafkah serta tidak peduli akan nasib dan masa depan kedua anaknya itu.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menetapkan penggugat sebagai pemelihara anak yang bernama [REDACTED], umur 9 tahun dan [REDACTED], umur 4 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat baik mengenai perceraian maupun mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) telah cukup beralasan, dan dengan tidak datangnya tergugat menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 *RBg* gugatan penggugat seluruhnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk



mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED], umur 9 tahun, dan [REDACTED], umur 4 tahun, berada di bawah *hadhanah* penggugat ([REDACTED]);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1432 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag dan Muhammad Natsir, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh Drs. H. Mustari M, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	400.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	491.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Juni 2011.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)